

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan program sarjana di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pendidikan yang integral dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana, telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui Surat Nomor 125/UN.27.SA/TP.01/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap 3 (tiga) Draft Peraturan Rektor, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
 13. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerjasama Akademik Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen;
19. Peraturan Senat Akademik Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum Program Studi;
20. Peraturan Senat Akademik Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
21. Peraturan Senat Akademik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
22. Peraturan Senat Akademik Nomor 12 Tahun 2022 tentang Publikasi Ilmiah;
23. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau;
24. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
25. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM SARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Universitas Negeri badan hukum;
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas/sekolah dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi Program Studi yang berada di bawahnya.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat Program Studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di Program Studi yang dipimpinnya.
7. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, dan pranata teknik informasi.
10. Pembimbing akademik yang selanjutnya disebut PA adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana yang terdaftar dan belajar di UNS.
12. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu Program Studi di UNS.
13. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNS atau mahasiswa di UNS yang pindah antar Program Studi pada jenjang yang sama.
14. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program sarjana atau pengakuan kredit mata kuliah pada program sarjana di UNS.
15. Mahasiswa peserta pertukaran pelajar adalah mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) baik dari dalam maupun luar universitas.
16. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di UNS.
17. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku.
18. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan dan standar masukan pendidikan.
21. Standar nasional pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar

nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat

22. Standar Pendidikan Tinggi UNS yang selanjutnya disebut Standar UNS adalah sejumlah standar di UNS yang terdiri atas SN Dikti ditambah dengan sejumlah standar ditetapkan oleh UNS yang melampaui SN Dikti
23. Kerangka kualifikasi nasional indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
24. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di UNS.
25. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di UNS.
26. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
27. Program pengakuan kredit adalah pengakuan terhadap seluruh bentuk pembelajaran.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
29. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disebut sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
30. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
31. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan sampai penyusunan tugas akhir mahasiswa.
32. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa.
33. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.

34. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
35. Indeks prestasi semester (IPS) besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
36. Indeks prestasi kumulatif (IPK) besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan yang telah ditempuh.
37. Capaian pembelajaran lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan lulusan yang setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
38. Rencana pembelajaran semester, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti
39. Surat keterangan pendamping ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
40. Program kelas/sarjana internasional adalah kelas pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan bahasa internasional serta luarannya adalah satu gelar atau gelar ganda (*double degree*).
41. Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan, yang selanjutnya disebut SPADA, adalah implementasi pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa UNS yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.
42. Pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan.
43. Semester antara adalah pembelajaran yang diselenggarakan di antara semester genap dan ganjil dalam bentuk pembelajaran luring, bauran dan/atau daring.
44. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

45. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
46. Program merdeka belajar kampus merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar Program Studi dengan memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil sks matakuliah dengan aktivitas merdeka belajar di luar Program Studi.
47. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran di suatu Program Studi.
48. Mahasiswa afirmasi adalah lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat yang mendapat kesempatan dalam peningkatan akses dan kesempatan belajar di UNS.
49. Program gelar bersama (*joint degree*) adalah program kerjasama antara 2 perguruan tinggi (antara perguruan tinggi di dalam negeri atau antara perguruan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri) yang memiliki program studi yang sama pada jenjang Pendidikan yang sama untuk memperoleh satu gelar.
50. Program gelar ganda (*double degree*) adalah program yang diselenggarakan oleh UNS agar dapat membantu mahasiswanya untuk belajar di 2 (dua) program studi pada waktu yang sama untuk memperoleh 2 (dua) gelar.
51. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan dan atau pengalaman formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tertentu.

BAB II LUARAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Lulusan Program Pendidikan Sarjana wajib memenuhi standar Kompetensi lulusan yang telah dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), sesuai yang ditetapkan dalam jenjang 6 (enam) KKNI, standar UNS ketentuan asosiasi program studi, dan ketentuan sertifikasi/akreditasi internasional.
- (2) Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri kompetensi utama dan kompetensi mikro
- (3) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan
- (4) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada (3) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar proses dan standar masukan pembelajaran serta sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi

- (5) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) wajib merumuskan kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran.
Penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret dan KKNI.

BAB III KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pendidikan program sarjana berkedudukan dan dikelola oleh Fakultas yang memiliki relevansi keilmuan dengan pendidikan sarjana.
- (2) Fakultas dapat mengajukan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi.
- (3) Pembukaan, perubahan atau penutupan Program Studi sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan tersendiri.
- (4) UPPS dapat menyelenggarakan Kelas Internasional/Program Sarjana Internasional, Program Percepatan, Program *Fast Track*, dan RPL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan dalam ayat (4) diatur lebih lanjut.

BAB IV PENGELOLAAN DANA DAN SARANA PRASARANA

Pasal 4

- (1) UNS menyediakan dan mengelola dana serta sarana prasarana bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan di program sarjana, termasuk di dalamnya untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas.
- (2) Fakultas mengelola dana sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan/atau dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas dan Program Studi.
- (3) Fakultas mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di tingkat fakultas dan Program Studi.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu pada Standar UNS.
- (5) Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan institusi.
- (6) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Keputusan Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diatur dalam Keputusan Rektor.
- (8) Pembiayaan kegiatan pembelajaran diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB V DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (2) Program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang sesuai dengan Standar UNS dan peraturan yang berlaku.
- (4) Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan Standar UNS kecuali untuk tenaga administrasi.
- (5) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (6) Penghitungan beban kerja tenaga kependidikan didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (7) Ketentuan yang mengatur kriteria tenaga kependidikan diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana diatur dan dikoordinasikan oleh Universitas.
- (3) Fakultas dapat mengajukan usulan mengenai jumlah daya tampung mahasiswa baru yang diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- (4) UNS dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur mandiri.
- (5) UNS dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru program sarjana dari penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.
- (6) UNS dapat melakukan penerimaan mahasiswa sesuai program-program yang diselenggarakan oleh UPPS.

BAB VII REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi pada awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender

akademik, dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif dengan 0 (nol) sks.

- (4) Ketentuan dan tata cara registrasi diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengisian KRS dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa yang selanjutnya akan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Pembimbing Akademik (PA).
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa memperhatikan dan mempertimbangkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
- (4) Perencanaan pengambilan hak belajar di luar program studi mahasiswa untuk implementasi MBKM harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari PA.

BAB VIII

BEBAN BELAJAR, MASA TEMPUH KURIKULUM DAN MASA STUDI

Pasal 9

- (1) Beban belajar mahasiswa program sarjana ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Kurikulum program studi memuat beban belajar mahasiswa minimal, paling sedikit sebesar 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) sks
- (3) Kompetensi utama sebagaimana disebut pada Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas 84 (delapan puluh empat) sks mata kuliah Program Studi dan selebihnya yang berupa kompetensi mikro dapat ditempuh dalam bentuk pembelajaran di luar program studi berupa
 - a. kredensial mikro (*microcredensial*)
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka dan atau
 - c. bentuk lain
- (4) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket yang besarnya paling banyak 20 sks
- (5) Setelah dua semester tahun pertama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. IPK <1,50 maksimal: 12 sks;
 - b. IPK 1,50-1,99 maksimal: 16 sks;
 - c. IPK 2,00-2,49 maksimal 18 sks;
 - d. IPK 2,50-2,75 maksimal: 20 sks;
 - e. IPK 2,76-3,00 maksimal: 22 sks; dan
 - f. IPK >3,00 maksimal: 24 sks.
- (6) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester

Pasal 10

- (1) Masa tempuh kurikulum program sarjana ditetapkan selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Masa studi mahasiswa minimal 3,5 tahun atau 7 (tujuh) semester
- (3) Masa studi mahasiswa maksimal 7 tahun atau 14 (empat belas) semester.
- (4) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan proses belajar dalam waktu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dapat melakukan perpanjangan studi sesuai yang diatur dalam Pasal 37 peraturan ini.
- (5) Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses belajar dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui sistem informasi akademik (SIKAD) apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 36 sks dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - b. pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 72 SKS dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - c. pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 108 SKS dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - d. pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa mendapat peringatan melalui SIKAD, apabila tidak mampu mencapai beban belajar minimal program studi yang ditetapkan UPPS dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
- (7) Pada akhir tahun keempat (semester VIII) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi.
 - a. penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan minimum sks sesuai dengan kurikulum Program Studi termasuk tugas akhir serta memenuhi ketentuan:
 1. IPK >2,00; dan
 2. Tidak ada nilai D dan/atau E.
 - b. mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (a) dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan.
- (8) Pada akhir masa studi, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi atau pemberhentian studi (*drop out*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan yang tercantum pada ayat (7) huruf (a)
 - b. pemberhentian studi (*drop out*) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan ayat (7) huruf (a)
- (9) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebelum akhir masa studi.
 - (10) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari UNS atas usulan Fakultas dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib menguasai bahasa Inggris sebagai sarana untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas studinya.
- (2) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pencapaian nilai bahasa Inggris untuk tujuan akademik (*English for Academic Purposes* atau EAP) sebesar 60 (enam puluh) atau skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh), atau ekuivalennya.
- (3) Mahasiswa asing wajib menguasai bahasa Indonesia untuk tujuan akademik dengan mengikuti pelatihan bahasa Indonesia bagi penutur asing sampai dinyatakan lulus, atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan predikat Madya dengan skor minimal 482.
- (4) Kegiatan pelatihan dan penilaian EAP dan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau UKBI serta pengambilan TOEFL dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Bahasa (UPT Bahasa) UNS.
- (5) Penguasaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian tugas akhir.
- (6) Program studi dapat menyelenggarakan mata kuliah Bahasa Inggris dengan beban belajar mahasiswa sebesar 2 (dua) sks sesuai keilmuan spesifik program studi masing-masing.

BAB IX

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh UPPS berdasarkan kurikulum program studi
- (2) Kurikulum program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- (3) Kurikulum program studi sarjana harus berisi mata kuliah wajib undang-undang yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, masing-masing sebesar 2 sks.

- (4) UNS menetapkan mata kuliah penciri universitas yaitu KKN, magang, Kewirausahaan, dan tugas akhir.
- (5) UPPS dapat menetapkan mata kuliah penciri Fakultas dan/atau Program studi
- (6) Setiap kelas pada ilmu sains dan teknologi sekurang-kurangnya memiliki 5 mahasiswa, sedangkan pada kelas ilmu sosial dan humaniora sekurang-kurangnya memiliki 10 mahasiswa, untuk dapat diakui sebagai beban kinerja dosen
- (7) UPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Menyusun kurikulum Program studi berbasis KKNI dan Standar UNS serta melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan RPS dan Rancangan/Rencana Tugas oleh dosen pengampu mata kuliah.
 - c. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar luaran, standar proses, dan standar masukan pendidikan
 - d. Melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik:
 - e. melakukan pengukuran ketuntasan dan ketercapaian CPL berdasarkan nilai dan bobot nilai CPMK/sub-CPMK dari mata-mata kuliah pendukung masing-masing CPL di setiap semester untuk dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
 - f. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - g. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan serta pengembangan mutu pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditempuh di luar program studi
- (8) Bentuk pembelajaran selain dimaksud pada ayat (6) wajib memasukkan atau mengakomodasi bentuk pembelajaran yang berupa tugas akhir sekurang-kurangnya 6 sks dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 3 SKS.
- (9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dapat dilaksanakan secara luring, daring, dan bauran.
- (10) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 (enam belas) minggu atau 16 (enam belas) kali pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.
- (11) Dalam proses pembelajaran dosen memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan khusus, keterbatasan, dan/atau hambatan yang dialami mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas.
- (12) Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi, wajib menyusun RPS dan Rancangan/Rencana Tugas.
- (13) Ketentuan tentang RPS dan Rancangan/Rencana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur lebih lanjut dalam panduan.

Pasal 14

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan UNS dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan semester antara diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Internasional lainnya
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia.

BAB X BENTUK PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

Pasal 16

- (1) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi yang lain; dan
 - c. Pembelajaran pada lembaga di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Pemenuhan pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks bisa dilaksanakan di satu Program Studi yang sama dan/atau di beberapa Program Studi yang berbeda.
- (3) Pembelajaran di luar perguruan tinggi sesuai dengan ayat (1) huruf b dan c paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (4) Proses pembelajaran sesuai ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer sks atau rekognisi pada mata kuliah yang berkesesuaian.
- (5) Bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (6) Bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (7) Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) model, yaitu model blok pembelajaran, model non blok pembelajaran, dan model percepatan yang mekanismenya diserahkan pada fakultas/Program Studi masing-masing.
- (8) Bentuk- bentuk kegiatan di luar program studi:
 - a. pertukaran mahasiswa;
 - b. magang/praktek kerja;
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. penelitian/riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;
 - g. studi/proyek independen;
 - h. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik;
 - i. pelatihan bela negara; dan
 - j. bentuk lain yang ditetapkan oleh rektor.
- (9) Laporan akhir bentuk pembelajaran di luar program studi yang berupa penelitian dapat dikonversi sebagai tugas akhir mahasiswa yang ditempuh melalui magang, penelitian/riset,

kewirausahaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan studi/proyek independen.

- (10) Laporan akhir bentuk pembelajaran di luar program studi yang berupa pengabdian kepada masyarakat dapat dikonversi sebagai tugas akhir mahasiswa yang ditempuh melalui proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik
- (11) UNS melalui UPPS/program studi memfasilitasi belajar di luar program studi mulai semester 5 (lima), kecuali untuk kegiatan pertukaran mahasiswa yang dapat dimulai pada semester 3 (tiga).
- (12) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (13) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan bagi program diploma, sarjana dan program sarjana terapan kecuali bagi program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (14) Penyusunan dan pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) dan surat perjanjian kerjasama (SPK)/MoA untuk proses pembelajaran di luar program studi disusun sesuai dengan Peraturan Rektor UNS.
- (15) Pelaksanaan bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi mengacu pada buku panduan UNS.

Pasal 17

- (1) Pertukaran mahasiswa adalah program yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi
- (2) Jumlah sks yang boleh diambil oleh mahasiswa dalam program pertukaran pelajar maksimal 20 sks.
- (3) PA menyetujui pengambilan mata kuliah dalam program pertukaran pelajar yang dibuktikan melalui KRS.
- (4) Mata kuliah pertukaran mahasiswa dipilih untuk dapat memperkaya dan memberikan manfaat dalam mewujudkan profil lulusan Program Studi atau menambah kompetensi mahasiswa.
- (5) Pelaksanaan pertukaran pelajar mengacu pada panduan UNS.

Pasal 18

- (1) Program magang bertujuan memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) sehingga mahasiswa mendapatkan kemampuan teoritis dan praktis, penyelesaian masalah kompleks, kemampuan analitis, maupun kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang berupa etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerja sama.
- (2) Program magang dapat diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 (delapan puluh empat) sks.
- (3) Kegiatan magang dibimbing dan dinilai oleh dosen dan pembimbing dari lembaga/institusi magang.
- (4) Kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan dokumen MoU/SPK yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Pelaksanaan magang/praktik mengacu pada panduan UNS.

Pasal 19

- (1) Program asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajar dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
 - b. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- (2) Program asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 (delapan puluh empat) sks.
- (3) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dibimbing dan dinilai oleh dosen dan guru pendamping di satuan pendidikan.
- (4) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan dokumen MoU/SPK yang disepakati kedua belah pihak.
- (5) Pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan mengacu pada panduan UNS.

Pasal 20

- (1) Program penelitian mahasiswa bertujuan untuk membangun cara berpikir kritis di berbagai rumpun keilmuan, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan meneliti secara lebih baik.
- (2) Di dalam melaksanakan kegiatan penelitian, mahasiswa dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan koordinator yang ditunjuk oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian.
- (3) Pelaksanaan penelitian mengacu pada panduan UNS.

Pasal 21

- (1) Proyek kemanusiaan ini bertujuan untuk:
 - a. menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan pada agama, moral, dan etika;
 - b. melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian; dan
 - c. membantu individu maupun komunitas dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- (2) Kegiatan dalam proyek kemanusiaan berupa kegiatan relawan di lembaga:
 - a. nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri; atau
 - b. pemerintahan yang bergerak di bidang kesejahteraan, kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan.

- (3) Kegiatan proyek kemanusiaan dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan supervisor/mentor yang kompeten di bidangnya.
- (4) Pelaksanaan proyek kemanusiaan mengacu pada panduan UNS.

Pasal 22

- (1) Program kegiatan wirausaha bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
 - b. memfasilitasi wirausaha mahasiswa agar bisa mengurangi angka pengangguran.
- (2) Kegiatan wirausaha dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan mentor pakar wirausaha atau pengusaha yang kompeten.
- (3) Pelaksanaan kegiatan wirausaha mengacu pada panduan UNS.

Pasal 23

- (1) Program kegiatan studi/proyek independen bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif;
 - b. menyelenggarakan proyek berbasis riset dan pengembangan; dan
 - c. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- (2) Mahasiswa membentuk tim proyek independen yang terdiri atas mahasiswa lintas Program Studi dan/atau lintas fakultas.
- (3) Kegiatan studi/proyek independen dibimbing dan dinilai oleh pendamping/pembimbing dan ahli bidang yang sesuai dengan studi yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen mengacu pada panduan UNS.

Pasal 24

- (1) Kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik bertujuan untuk
 - a. memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan; dan
 - b. membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa.
- (2) Bentuk kegiatan ayat (1) adalah mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, desain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga pemantauan dan evaluasi.
- (3) Kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik boleh diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 sks.

- (4) Radius desa sasaran dengan kampus dirancang sekitar 200 km.
- (5) Kegiatan program membangun desa/ kuliah kerja nyata dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan pengawas desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyek.
- (6) Pelaksanaan kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata mengacu pada panduan UNS.

Pasal 25

- (1) Pelatihan bela negara merupakan aktualisasi ketahanan nasional mendukung UNS sebagai Benteng Pancasila
- (2) Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- (3) Tujuan pelatihan bela negara pada ayat (1) adalah meningkatkan jiwa kepemimpinan, patriotik, wawasan kebangsaan, dan kedisiplinan.
- (4) Pelatihan bela negara dibimbing dan dinilai oleh pembimbing yang ditunjuk oleh institusi/lembaga pelatihan.
- (5) Pelaksanaan pelatihan bela negara mengacu pada panduan UNS.

BAB XI

KULIAH KERJA NYATA DAN KULIAH MAGANG MAHASISWA

Pasal 26

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) dengan bobot 3 (tiga) sks dan kuliah magang mahasiswa (KMM) dengan bobot 3 (tiga) sks sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan program studi
- (2) KKN dan KKM sebagaimana ayat (1) dapat di rekognisi dari kegiatan merdeka belajar, mengacu pada panduan Pelaksanaan MBKM UNS.
- (3) Pengambilan mata kuliah KKN dan KMM bagi mahasiswa program sarjana setelah mencapai kredit minimal 84 (delapan puluh empat) sks.
- (4) Persyaratan, prosedur, tata cara, pelaksanaan, pembimbingan, dan penilaian KKN dan KMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur melalui Keputusan Rektor.

BAB XII

TUGAS AKHIR

Pasal 27

- (1) Tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dengan bobot 6 (enam) sks pada akhir masa belajar, sesuai

dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Program Studi.

- (2) Mahasiswa wajib menyusun laporan tugas akhir secara individu
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di rekognisi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh UNS.
- (4) Penyusunan tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan beban belajar minimal 100 (seratus) sks.
- (5) Tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau hasil penelitian di laboratorium atau penelitian lain sesuai karakteristik keilmuan dan program studi.
- (6) Dalam proses penyelesaian laporan tugas akhir, mahasiswa didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (7) Jangka waktu penyusunan laporan tugas akhir maksimal 2 (dua) semester dengan pemantauan kemajuan tugas akhir minimal tiap 1 (satu) semester setelah pengajuan di KRS.
- (8) Koordinator tugas akhir dibentuk oleh Fakultas dan Program Studi untuk menjamin mutu proses dan kualitas tugas akhir dari mahasiswa.
- (9) Penambahan waktu pembimbingan dan penulisan tugas akhir skripsi hanya bisa diberikan dengan persetujuan koordinator tugas akhir dan Ketua Program Studi disertai dengan surat pernyataan kesediaan dan/atau persetujuan dari dosen pembimbing.
- (10) Untuk mempertanggungjawabkan tugas akhir yang telah disusun, mahasiswa wajib mengikuti ujian tugas akhir
- (11) Mahasiswa yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah hasil penulisan tugas akhir dalam jurnal nasional terindeks sinta 2 atau jurnal internasional terindeks yang tidak termasuk jurnal predatori sebagai penulis pertama, dapat dibebaskan dari ujian tugas akhir dengan nilai 4,00 (A)
- (12) Ketentuan tentang tata cara, pembentukan koordinator tugas akhir, standar mutu penulisan dan ujian tugas akhir serta penulisan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud, diatur lebih lanjut dalam pedoman Program Studi dan/atau Fakultas.

BAB XIII PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 28

- (1) Penilaian pembelajaran mahasiswa meliputi CPL yang terdiri atas kompetensi utama dan kompetensi mikro.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk menilai proses dan penilaian sumatif untuk menilai hasil belajar

- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian CPMK sesuai kompetensi mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.
- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) terdiri atas penilaian proses dan hasil setiap tahapan kemampuan yang tertera pada RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu.
- (5) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh masing-masing dosen atau dosen pengampu dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sesuai kesepakatan dengan mahasiswa melalui kontrak pembelajaran.
- (6) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, proyek, penugasan, dan teknik lain yang relevan.
- (7) Penilaian pembelajaran pada kelas paralel diatur oleh tim dosen pengampu untuk mencapai kesepakatan pencapaian kompetensi lulusan yang terstandar.
- (8) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (9) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen pengampu dengan atau tanpa mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.
- (10) Pelaporan penilaian CPMK dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
- (11) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih besar dari atau sama dengan 75%.
- (12) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam suatu mata kuliah, dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus
- (13) Penentuan mata kuliah yang penilaian hasil belajarnya dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus, ditentukan oleh masing-masing UPPS.
- (14) Penilaian pembelajaran memiliki skala 5 (lima), dengan rentang 0-4 (nol sampai dengan empat).
- (15) Penilaian pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dimiliki;
- (16) Penilaian secara fleksibel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (15) dapat berupa penambahan waktu mengerjakan tes, pemindahan tempat mengerjakan tes, pengurangan materi, pemilihan strategi atau cara, penggunaan alat dan jenis penilaian, dan bentuk lain sesuai dengan kebijakan dosen;

- (17) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol nol) atau C

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan 2,00 atau (C), untuk mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi, dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pengajaran remedial yang diberikan oleh dosen sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
- (2) Mahasiswa yang memperoleh surat keterangan tidak lulus, dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai atau melalui pengajaran remedial yang diberikan oleh dosen sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
- (3) Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam KRS.
- (4) Nilai yang digunakan untuk mahasiswa yang mengikuti perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah nilai terakhir.
- (5) Ketentuan teknis mengenai pengajaran remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Rektor.
- (6) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan.
- (7) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor sebagai berikut:

Rentang Skor-S Rentang Nilai (skala 4)

(skala 100) S≥85	Angka 4.00	Huruf A
80≤S<85	3.70	A-
75≤S<80	3.30	B+
70≤S<75	3.00	B
65≤S<70	2.70	C+
60≤S<65	2.00	C
55≤S<60	1.00	D
S< 55	0.00	E

BAB XIV

KRITERIA DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar dan memenuhi CPL yang ditetapkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00(dua koma nol nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.
- (2) Penentuan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, ditentukan dari besaran kumulatif IPS dibagi jumlah sks dari mata kuliah yang Penilaian Hasil Belajarnya dinyatakan dalam indeks prestasi.

- (3) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir apabila sudah lulus semua mata kuliah
- (4) Tanggal penyelesaian atau lulus pendidikan program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tanggal ujian tugas akhir atau tanggal validasi artikel bagi mahasiswa yang tidak menempuh ujian tugas akhir.
- (5) Apabila sampai batas akhir waktu revisi tugas akhir belum dapat diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian tugas akhir dan/atau validasi artikel ilmiah mahasiswa diatur oleh Fakultas.
- (7) Mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar program studi harus memenuhi syarat sesuai dengan panduan yang telah ditentukan pada masing-masing kegiatan merdeka belajar.
- (8) Rekognisi pembelajaran di luar program studi diatur dalam panduan.

Pasal 31

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan atau sangat memuaskan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa belajar lebih dari 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan dengan masa belajar tidak melampaui batas 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (4) Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76 dinyatakan lulus tanpa predikat.

BAB XV WISUDA

Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan program sarjana berhak mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh UNS.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai wisuda lulusan program sarjana diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, GELAR DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak mendapat ijazah, transkrip nilai, gelar, dan SKPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Transkrip nilai ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Nama gelar kesarjanaan dan cara penggunaannya diatur dengan Keputusan Rektor.
- (5) SKPI yang ditandatangani oleh Dekan, berisi hasil pengukuran CPL, dan prestasi lainnya yang berhasil dicapai mahasiswa.
- (6) Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI, diterbitkan surat keterangan perbaikan.
- (7) Surat keterangan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (6) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

Pasal 34

- (1) Program Studi sesuai dengan kurikulum dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Program Studi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang keilmuan dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studi yang diselenggarakan sesuai dengan kurikulum program studi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang bermitra dengan Program Studi.

BAB XVII PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 35

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya supaya dapat menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, Dekan melalui Ketua Program Studi menunjuk dosen sebagai PA untuk mahasiswa.
- (2) PA bersama Ketua Program Studi wajib melakukan perencanaan studi mahasiswa, pemantauan, dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa.
- (3) Pembimbingan mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester dilaksanakan 1 (satu) kali pembimbingan, pertengahan semester dilaksanakan 2 (dua) kali pembimbingan, dan akhir semester dilaksanakan 1 (satu) kali pembimbingan.
- (4) Pembimbingan akademik diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XVIII ETIKA AKADEMIK

Pasal 36

- (1) Etika akademik mencakup kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan tata tertib mahasiswa.
- (2) Kode etik dosen meliputi sikap dan tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan UNS, sesama dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tenaga kependidikan mengikuti kode etik yang ditentukan agar mendukung kegiatan di UNS guna menciptakan atmosfir akademik yang kondusif.
- (4) Tata tertib mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses proses pembelajaran.
- (5) Etika akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (6) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib menaati etika akademik yang berlaku di UNS.
- (7) Dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata tertib mendapat sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX PERPANJANGAN STUDI, CUTI STUDI, TIDAK AKTIF STUDI, DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 37

- (1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada semester 8 (delapan).

- (2) Permohonan perpanjangan studi diajukan kepada Rektor secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester.
- (4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 6 (enam) kali.
- (5) Perpanjangan studi kelima dan keenam hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh mata kuliah dan tinggal menyelesaikan tugas akhir.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang mengajukan izin tidak mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Dekan.
- (2) Waktu cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

Pasal 39

- (1) Permohonan izin cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor melalui pimpinan Fakultas setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- (3) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 40

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan UKT yang dibebankan pada mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan di sistem informasi akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila memenuhi syarat dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui Pimpinan Fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan.

- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa.

BAB XX MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 42

- (1) UNS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi tujuan di UNS;
 - b. peringkat akreditasi institusi dan Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi Program Studi yang dituju di UNS;
 - c. daya tampung Program Studi tujuan masih memungkinkan;
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal sks yang diakui 84 (delapan puluh empat) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS;
 - f. mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi tujuan dan dinyatakan lulus;
 - g. mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - h. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dengan ketentuan:
 - 1) surat permohonan ditembuskan kepada dekan fakultas dan Ketua Program Studi tujuan;
 - 2) melampirkan surat izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal; dan
 - i. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Ketua Program Studi yang dituju
- (2) Mahasiswa dapat pindah Program Studi di lingkungan UNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Program Studi tujuan mempunyai angka keketatan lebih rendah dari Program Studi asal;
 - b. peringkat akreditasi Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada Program Studi yang dituju;
 - c. daya tampung di Program Studi yang dituju masih memungkinkan;
 - d. mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol); dan sks yang diakui maksimal 40 (empat puluh) sks

- e. masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Program Studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah ke Program Studi lain dengan persetujuan dari pembimbing akademik serta mengetahui Ketua Program Studi asal dan Dekan;
- g. surat permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi yang dituju;
- h. Program Studi tujuan mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Ketua Program Studi dan atau dekan
- i. Rektor dapat menetapkan untuk menyetujui atau menolak permohonan kepindahan mahasiswa.

BAB XXI MAHASISWA AFIRMASI, ASING, DAN PENGAKUAN KREDIT

Pasal 43

- (1) Mahasiswa afirmasi dan mahasiswa asing harus mengikuti semua proses pembelajaran dan penilaian yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.
- (2) Ketentuan mengenai mahasiswa afirmasi atau mahasiswa asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

- (1) Program Studi melalui Fakultas dapat menyelenggarakan kuliah khusus bagi mahasiswa afirmasi, asing, dan/atau mahasiswa dari Program Studi/Fakultas/perguruan tinggi lain di dalam atau di luar UNS untuk mendapatkan pengakuan kredit.
- (2) Program Studi melalui Fakultas dapat menetapkan kriteria khusus untuk pelaksanaan ayat (1).
- (3) Bentuk pengakuan kredit kuliah atau riset yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi/institusi mitra dapat berupa alih kredit (*credit transfer*), ambil kredit (*credit earning*), program kembaran (*twinning*), serta program pembimbingan bersama (*joint supervision*).
- (4) Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi melalui Biro Akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan mata kuliah pengakuan kredit menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan atau sumber lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis/pelaksanaan pengakuan kredit diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XXII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara internal dan eksternal.

- (2) Penjaminan mutu internal dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi serta audit secara periodik dan berkelanjutan dilakukan oleh Program Studi, Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Fakultas, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- (3) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 25 September 2024
REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,


Mulyanto